

PEMBENTUKAN - DEWAN KEHORMATAN - KPU KABUPATEN BULUKUMBA

2003

KPT KPU BULUKUMBA NO 128/SK.KPU-BLK/IX/2003, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD perlu dibentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 31 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 September 2003.
  - Lampiran 1 halaman.